

**PERSYARATAN
SURAT TANDA REGISTRASI ULANG**

1. Mengisi dan menandatangani Form 1c.
2. Mengisi dan menandatangani Form 1b (Form isian akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi).
3. Fotokopi STR lama yang masih berlaku
4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait dan dilegalisir asli oleh Kolegium terkait.
5. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4(empat) Lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) Lembar.
6. Surat keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa.
7. Bukti asli pembayaran biaya registrasi ke Rekening Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan biaya registrasi dokter/dokter gigi.